



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1237/MENKES/SK/VIII/2005**

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA SEMENTARA PENINGKATAN UPAYA KESEHATAN WSLIC (WB) PROPINSI, KABUPATEN/ KOTA, SCHS (UE) PROVINSI, DHS (ADB) PROVINSI, SE PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2005

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara telah ditetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004;
- b. bahwa mekanisme pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005 telah ditetapkan dalam peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 606/PMK.06/2004 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara tahun 2005;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan pejabat kuasa pengguna anggaran, pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja (pembuat komitmen), pejabat pengujian dan perintah pembayaran dan bendahara pengeluaran satuan kerja sementara Peningkatan Upaya Kesehatan WSLIC (WB) Propinsi, Kabupaten/Kota, SCHS (UE) Propinsi, DHS (ADB) Propinsi, se Propinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2005;
- Memperhatikan** : 1. Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 900/16000/Kes/2005 tanggal 25 April 2005 tentang permohonan penertbitan SK-KPA dan perangkatnya;
2. Surat Rincian Alokasi Anggaran (SRAA) Tahun 2005 Propinsi Jawa Timur Nomor 01/24.01/2005 Revisi Ke I tanggal 22 Juli 2005
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

2

2. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4442);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Nomor 72 tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
7. Keputusan Presiden Nomor 187/M tahun 2004, tentang Pengangkatan Sebagai Menteri Kesehatan dalam Kabinet Indonesia Bersatu;
8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1277/MENKES/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 606/PMK.06/2004 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI TENTANG PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA SEMENTARA PENINGKATAN UPAYA KESEHATAN WSLIC (WB) PROPINSI, KABUPATEN/KOTA, SCHS (UE) PROVINSI, PHP (ADB) PROPINSI SE PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2005



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

3

- PERTAMA** : Menetapkan yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini inimasing-masing sebagai Pejabat yang terkait dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Satuan Kerja Sementara Peningkatan Upaya Kesehatan WSLIC (WB) Provinsi, Kabupaten/Kota, SCHS (UE) Provinsi, PHP (ADB) Provinsi, se Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2005;
- KEDUA** : Pejabat yang ditunjuk dalam diktum PERTAMA bertanggungjawab sepenuhnya sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan.
- KETIGA** : Menyampaikan tandatangan dan spesimennya kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tahun anggaran 2005, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 9 Agustus 2005

Menteri Kesehatan RI



Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
3. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan.
4. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan.
5. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan.
7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan VI Palembang
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat
9. Yang bersangkutan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :1237/MENKES/SK/VII/2005 TANGGAL : 9 AGUSTUS 2005
TENTANG

PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG
UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENAKIBKATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA
(PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN, DAN BENDAHARA
PENGELUARAN SATUAN KERJA SEMENTARA PENINGKATAN UPAYA KESEHATAN WSLIC (WB)
PROPINSI, KABUPATEN/KOTA, SCHS (UE) PROPINSI, PHP (ADB) PROPINSI SE PROPINSI SUMATERA
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2005

Nomor Urut	Nama Satker Sementara	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran	Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja (Pembuat Komitmen)	Pejabat Penguji SPM	Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk Menandatangani SPM	Bendahara Pengeluaran	KPPN
1	Peningkatan Upaya Kesehatan WSLIC (WB) Provinsi Sumatera Selatan	Dr. Chairil Zaman, MSc NIP 140099879 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan	Syaifudin, SE NIP 140223114 Kasie Penyehatan Lingkungan Sudin P2PL Kesehatan Dinkes Provinsi Sumsel	Basri Soehaimi NIP 440016478 Staf Seksi PL Subdin P2PL Dinkes Provinsi Sumatera Selatan	Basri Soehaimi NIP 440016478 Staf Seksi PL Subdin P2PL Dinkes Provinsi Sumatera Selatan	Sri Kumiati, SE NIP 140142760 Staf Seksi PP Subdin P2PL Dinkes Provinsi Sumsel	Palembang
2	Peningkatan Upaya Kesehatan SCHS (UE) Provinsi Sumatera Selatan	Dr. Chairil Zaman, MSc NIP 140099879 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan	Martawati Madari, SKM, M.Kes NIP 140089419 Kasubdin Perencanaan dan Evaluasi Program Kesehatan Dinkes Prov. Sumsel	Ridwan Mansyur NIP 440019401 Staf Seksi Regdit Subdin Peren. & Eval.Prog.Kes.Dinkes Prov.Sumsel	Ridwan Mansyur NIP 440019401 Staf Seksi Regdit Subdin Peren. & Eval.Prog.Kes.Dinkes Prov.Sumsel	Ismariam NIP 140142255 Stafsie Monev Subdin Perenc.& Evaluasi Program Kes.Dinkes Provinsi Sumatera Selatan	Palembang
3	Peningkatan Upaya Kesehatan DHS (ADB) Provinsi Sumatera Selatan	Dr. Chairil Zaman, MSc NIP 140099879 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan	Dr.Hj. Irmu Taty NIP 140149645 Kasubdin Yankes Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan	H. Markani, BSc NIP 440016105 Staf Seksi Gizi Subdin Yankes Dinkes Provinsi Sumatera Selatan	H. Markani, BSc NIP 440016105 Staf Seksi Gizi Subdin Yankes Dinkes Provinsi Sumatera Selatan	Artion, SH NIP 140130349 Staf Seksi PDPP Subdin Perenc. & Evaluasi Prog.Kes.Dinkes Provinsi Sumatera Selatan	Palembang
4	Peningkatan Upaya Kesehatan WSLIC (WB) Kab. Lahat	Dr. H. Yanuardi Yazid, MSc NIP 140101951 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat	Drs. Bachterin NIP 440012558 Kasubdin PP & PL Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat	Aris Budianto, SKM NIP 140306712 Staf Seksi TTU Subdin PP dan PL Dinkes Kabupaten Lahat	Aris Budianto, SKM NIP 140306712 Staf Seksi TTU Subdin PP dan PL Dinkes Kabupaten Lahat	Bakri Nomi NIP 140151054 Staf Subdin Yankes Dinkes Kabupaten Lahat	Lahat
5	Peningkatan Upaya Kesehatan WSLIC (WB) Kab. Muara Enim	Dr.H.A.Rozali Namursa,MBA,M.Epid NIP 140202530 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim	Alius, SKM NIP 140185966 Kasie PL Subdin PP & PL Dinkes Kabupaten Muara Enim	Sunarji, SE NIP 140193702 Staf Seksi PL Subdin PP dan PL Dinkes Kabupaten Muara Enim	Sunarji, SE NIP 140193702 Staf Seksi PL Subdin PP dan PL Dinkes Kabupaten Muara Enim	Syapuan NIP 140156154 Staf Keuangan Subbag TU Dinkes Kabupaten Muara Enim	Muara Enim
6	Peningkatan Upaya Kesehatan WSLIC (WB) Kab. Musi Banyuasin	Dr. Hibsyah Ridwan, MSc NIP 140094752 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin	Achmadi, SKM NIP 140289012 Staf Seksi Penyehatan Lingk. Subdin P2PL Dinkes Kabupaten Musi Banyuasin	Aris Wijayanto, SKM NIP 140338410 Staf Seksi Penyehatan Air Subdin P2PL Dinkes Kab.Musi Banyuasin	Aris Wijayanto, SKM NIP 140338410 Staf Seksi Penyehatan Air Subdin P2PL Dinkes Kab.Musi Banyuasin	Amrulah NIP 140142491 Staf Seksi Penyehatan Lingk. Subdin P2PL Dinkes Kabupaten Musi Banyuasin	Sekayu



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1237/MENKES/SK/VIII/2005 TANGGAL : 9 AGUSTUS 2005


TENTANG

PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGENGKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA SEMENTARA PENINGKATAN UPAYA KESEHATAN WSLIC (WB) PROPINSI, KABUPATEN/KOTA, SCHK (UE) PROPINSI, PHP (ADB) PROPINSI SE PROPINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2005

Nomor Urut	Nama Satker Sementara	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran	Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja (Pembuat Komitmen)	Pejabat Penguji SPM	Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk Menandatangani SPM	Bendahara Pengeluaran	KPPN
7	Peningkatan Upaya Kesehatan WSLIC (WB) Kab. Banyuasin	Dr. Suwandi Subki, M. Epid NIP 140159422 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin	Chairil Syafrudin, ST NIP 140067413 Kasie PL Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin	Jami Renjasin NIP 440018098 Staf Seksie PL Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin	Jami Renjasin NIP 440018098 Staf Seksie PL Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin	Kemis Iswandi, S.Sos NIP 140183347 Staf Seksie Yankes Dinkes Kabupaten Banyuasin	Sekayu



Menteri Kesehatan RI


Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)